



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.PST

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Pematangsiantar 22 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Pematangsiantar. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhdianur Khairat, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pematangsiantar 25 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, alamat di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 04

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.PST, tanggal 13 Mei 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah berdasarkan agama Islam pada tanggal 02 Oktober 2010 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/06/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kartini selama 1 minggu, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kartini selama 5 tahun sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri namun belum dikarunia keturunan.
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat sering memberikan uang nafkah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
 - b. Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih terus-menerus berlanjut dikarenakan seperti yang telah disebutkan pada posita 5 huruf a dan b di atas.

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibatnya sejak tanggal 26 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal seperti pada alamat tersebut diatas.

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga.

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

10. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan Penggugat.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Tergugat tidak bersedia melanjutkan perkaranya secara elektronik (*e-litigation*) maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat pada Kuasa Penggugat untuk membantu perdamaian Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kuasa Penggugat tetap menyampaikan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan petitum sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator saudara Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I. dan mediasi telah dilaksanakan akan tetapi juga tidak berhasil;

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat, *a quo* menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat membenarkan angka 1, 2, dan 4 pada gugatan Penggugat;
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat pada angka 3 (tiga) dalam gugatannya. Sampai dengan bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dan masih melakukan hubungan suami istri, dan terakhir tinggal serumah bukan di Jalan Kartini melainkan di Parapat sehingga apa yang disampaikan Penggugat kurang tepat bila dikatakan berpindah – pindah seolah tidak mempunyai tempat tinggal padahal Penggugat dan Tergugat sepakat berpindah untuk memperbaiki ekonomi;
4. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat sebutkan dalam gugatannya pada angka 5 poin 1, karena selama ini Penggugat tidak pernah mempermasalahkan tentang uang belanja karena setiap bulannya tidak pernah tidak memberi nafkah, bahkan sampai saat ini Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa sampai dengan bulan April 2020 Tergugat masih memberikan nafkah dari hasil mengajar privat. Namun dikarenakan pandemic corona pekerjaan Tergugat tersebut dipending sampai bulan Juli 2020;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



6. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat sebutkan pada angka 5 poin 2 dalam gugatannya yang menyatakan belum mempunyai keturunan dikarenakan masih belum fokus dan belum serius dalam usaha berobat disebabkan masing masing sibuk bekerja;

7. Bahwa tidak benar yang disampaikan pada angka 6 yang menyatakan perselisihan terus menerus dan kalau ada terjadi perselisihan itu hanya dalam memperbaiki etika dan moral sebagai seorang perempuan (misalnya: dalam bermain social media, agar tidak berlebihan dan memberi ruang pada laki-laki lain yang bukan muhrim);

8. Bahwa sejak bulan April 2020 Penggugat tidak mau tinggal serumah dikarenakan alasan Covid 19 dan Tergugat menerima alasan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat sementara waktu tinggal dirumah orang tua masing – masing;

9. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat sebutkan pada angka 7 dalam gugatannya, sebab Tergugat tengah berusaha untuk mencari pendapatan dan sering kerja keluar kota;

10. Bahwa tidak benar apa yang Penggugat sampaikan dalam gugatannya pada angka 9, karena belum pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Tergugat maupun pihak keluarga dari Penggugat;

11. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta serta masih ingin membahagiakan Penggugat;

12. Berdasarkan uraian diatas cukup alasan bagi Majelis Hakim agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena dalil – dalil gugatan Penggugat merupakan dalil yang tidak benar;

Berdasarkan hal-hal dan alasan diatas Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali dalam hal secara tegas Penggugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil jawaban tergugat pada angka 1, Penggugat tidak perlu menanggapi;
3. Bahwa memang benar apa yang Tergugat sampaikan dalam jawabannya pada angka 3 sampai dengan bulan April 2020 Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah dan masih melakukan hubungan suami istri dan tidak benar terakhir tinggal di Parapat melainkan di Jalan Kartini;
4. Bahwa tidak benar apa yang Tergugat sebutkan dalam jawabannya pada angka 4, karena yang menjadi salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi;
5. Bahwa oleh karena nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi maka Penggugat harus bekerja, selain itu Penggugat tidak pernah mengatakan Tergugat sering tidak menafkahi Penggugat, melainkan Penggugat mengatakan Tergugat sering memberikan nafkah yang tidak mencukupi;
6. Bahwa memang benar apa yang Tergugat sebutkan dalam jawabannya pada angka 5, namun nafkah yang Tergugat berikan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
7. Bahwa tidak benar apa yang Tergugat sebutkan dalam jawabannya pada angka 6, karena Penggugat sudah berupaya berobat dan berusaha

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Penggugat dengan Tergugat dapat memiliki keturunan, sehingga Tergugat jangan menjadikan kesibukan sebagai alasan sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki keturunan;

8. Bahwa memang benar apa yang Tergugat sebutkan dalam jawabannya pada angka 7, selain yang telah Penggugat sebutkan dalam gugatan pada posita angka 5 huruf a dan b, penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah media social namun tidak seperti yang Tergugat sebutkan Penggugat memberikan ruang pada laki-laki lain, sebab menurut Penggugat, Tergugat terlalu over protective sehingga setiap laki-laki yang berkomunikasi dengan Penggugat dianggap ada hubungan dengan Penggugat;

9. Bahwa memang benar apa yang telah Tergugat sebutkan dalam jawabannya pada angka 8 sejak bulan April 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang dan penyebab masalah ekonomi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang buruk, bukan karena covid 19;

10. Bahwa tidak benar apa yang Tergugat sebutkan dalam jawabannya pada angka 10, karena pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa pada intinya Tergugat telah mengakui adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat meminta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan duplik meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa:

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Nomor 245/06/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Kartini, kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum juga dikaruniai anak, meskipun Penggugat telah berusaha dengan berobat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan dan selama itu tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



2. **Saksi II Penggugat**, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu semula Penggugat dan Tergugat suami istri yang rukun tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Kartini, kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, hal tersebut diketahui saksi karena rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selain masalah ekonomi, Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum juga dikaruniai anak, meskipun Penggugat telah berusaha dengan berobat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih selama 3 bulan dan selama itu tidak pernah ada hubungan lagi;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan mereka dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti, namun Tergugat tidak menggunakan haknya tersebut;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (eksepsi kompetensi), Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang keabsahan penyempahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyempahan Advokat jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat sah untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I., sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, Tergugat juga telah diberikan penjelasan mengenai hukum acara secara e-litigasi namun Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk beracara secara e-litigasi oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sebagai suami isteri, sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Penggugat pada gugatannya yang berujung kepada keduanya tidak serumah lagi. Atas kondisi tersebut pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta atas keadaan ini Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun membantah sebagian penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak boleh terjadi kecuali memenuhi alasan atau alasan-alasan yang

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Penggugat guna menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti surat *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk membuktikan dalil gugatan perceraianya dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Penggugat, keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam pasal 171 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasa 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berselisih dan bertengkar yang berketerusan dengan pisah rumah setidaknya sudah 3 bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan jawab-menjawab, bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah di wilayah hukum KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Kartini, kota Pematangsiantar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-pertengkaran yang mengakibatkan timbul ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka sampai sekarang;
5. Bahwa perselisihan-pertengkaran tersebut pada pokoknya disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, meskipun pihak keluarga telah pernah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sikap dan tekad Penggugat yang ingin menceraikan Tergugat yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah "pecah" (*broken marriage*), tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan perkawinan dalam kondisi demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak akan terwujud rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengangkat kemudharatan yang bakal timbul kedepan dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1441 H oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Syafitri, S.Sy.** dan **M. Rizfan Wahyudi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1441 H oleh kami **Asri Handayani, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Tambusai Ad Dauliy, S.H.I.** dan **Ade Syafitri, S.Sy.** dan

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

dto

Ade Syafitri, S.Sy.

Hakim Anggota,

dto

Muhamad Tambusai Ad Daully, S.H.I.

Panitera Pengganti,

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp1.050.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	
	Rp 150.000,00	
5.	Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)